



P U T U S A N

Nomor : 18/Pdt.G/2011/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

DARMAWATI Binti JELING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 06 Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. dalam hal ini memberikan kuasa kepada NEKI HENDRATA, S.H. Advokat berkantor di Lap. Persaudaraan Desa Dalam Alas Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2011, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : W.22.A7/04/Hk.03.4/I/2011 tanggal 12 Januari 2011, semula sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi, sekarang Pemanding, selanjutnya disebut " Pemanding " ;

M E L A W A N

KAHARUDDIN MUIN, S.Pd Bin MUIN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Sekolah SDN 5 Alas), pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di RT. 01/06, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding,
selanjutnya disebut “ **Terbanding** ” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat
yang berhubungan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana
termuat dalam putusan

Pengadilan.....

Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor :
422/Pdt.G/2010/PA.SUB tanggal 03 Januari 2011 M. bertepatan
dengan tanggal 28 Muharram 1432 H. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

TENTANG KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

TENTANG POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (KAHARUDDIN MUIN,SPd
BIN MUIN) untuk mengucapkan ikrar talak atas
Termohon (DARMAWATI BINTI JELING) di depan
persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah
putusan berkekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Penetapan
ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat
tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan guna mencatat perceraian tersebut ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.401.000;- (empat ratus satu ribu rupiah);

TENTANG REKONPENSASI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah terdiri dari
 - 1.1. Uang Iddah sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 3 Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas obyek sengketa yang dikabulkan dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga atas obyek sengketa yang ditolak ;
4. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah sebagai berikut :

1. Sebidang.....

1. Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen, yang terletak di RT.01/06 Dusun Air Gading Desa Juran Alas, Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tukang Rep;



➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya
Marente;

➤ Sebelah Timur berbatasan dengan Gang desa;

➤ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Aho;

2. Sebidang tanah Kebun, yang terletak di
RT.01/06 Dusun Air Gading Desa Juran
Alas ,Kecamatan Alas Kabupaten
Sumbawa, dengan luas kurang lebih 75
Are dengan batas- batas sebagai berikut
:

➤ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsuddin
Yusuf;

➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran;

➤ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Umar;

➤ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah A Karim
Aya ;

3. Satu buah Kios, yang terletak di
RT.01/06 Dusun Air Gading Desa Juran
Alas ,Kecamatan Alas Kabupaten
Sumbawa, dengan ukuran 5 X 4 M dengan
batas- batas sebagai berikut :

➤ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tukang rep;

➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya;

➤ Sebelah Timur berbatasan dengan gang Desa;

➤ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah obyek 4.1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu buah Mobil Cerry warna Siver

Nomor Polisi EA. 1052 G :

5. Satu Unit freser seharga Rp.1.750.000.

6. Satu Unit kulkas seharga Rp.2.500.000.

7. Tiga buah lemari pakaian .

8. Satu set tempat tidur lengkap.

9. Dua.....

9. Dua set kursi tamu sofa.

10. Satu unit TV 21 Inc merek politron.

11. Satu unit lemari piring alumunium.

12. Satu unit mesin listerik
(genset) .

13. Satu unit sepeda Motor Yamaha Mio

Nomor Polisi EA 5364 G

14. Satu unit Vespa Exclusive Nomor
Polisi EA 2239 AB .

15. Satu set meja makan Exklusive .

16. Satu buah meja hias.

17. Satu buah Rice Bok merek Maspion
ukuran 45 Kg.

18. Satu buah VCD Player merek Hannot.

19. Dua buah salon merek Data.

20. Utang pada pegadaian Alas sebesar
Rp.20.000.000.- .

21. Utang pada LKP Alas sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.10.000.000.- .

22. sejumlah perhiasan emas seharga

Rp.39.500.000.- .

5. Menetapkan bagian Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi atas Harta Bersama tersebut sama - sama mendapat setengah bagian;

6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membagi dan menyerahkan bagian yang telah ditetapkan tersebut kepada Penggugat Rekonsensi, jika tidak bisa dibagi secara natura bisa dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian dibagi sesuai dengan bagian masing - masing;

7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

8. Membebaskan kepada Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.600.000;- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar bahwa Pembanding/Termohon melalui kuasanya pada tanggal.....

tanggal 12 Januari 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan

Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 422/Pdt.G/2010/PA.

SUB. tanggal 03 Januari 2011 M. bertepatan dengan

tanggal 28 Muharram 1432 H. permohonan banding mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding tanggal 14 Januari 2011;

Memperhatikan Memori Banding Pembanding tanggal 20 Januari 2011 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 21 Januari 2011, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 31 Januari 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana telah ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 422/Pdt.G/2010/PA.Sub, tanggal 03 Januari 2011, dengan Akta Banding tanggal 12 Januari 2011, dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 22 Februari 2011 yang terdiri dari salinan putusan, berita acara sidang dan bukti- bukti serta keterangan saksi- saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan mediasi pada tanggal 20 Juli 2010 sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor : 1 tahun 2008, dan telah pula memberikan nasihat- nasihat secukupnya sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (4) Undang- undang Nomor : 7 tahun 1989 ternyata tidak berhasil mendamaikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan memperhatikan berkas dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 422/Pdt.G/2010/

PA.Sub.....

PA.Sub tanggal 03 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1432 H,

yang terdiri dari salinan putusan, berita acara persidangan, bukti- bukti, memori banding, kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon/Terbanding telah menikah dengan Termohon/Pembanding pada tanggal 16 Oktober 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/238/X/1982 tanggal 16 Oktober 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dan selama pernikahan tersebut Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding belum dikarunai anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding bermaksud menceraikan Termohon/Pembanding dengan alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan disebabkan karena Termohon/Pembanding tidak taat pada Pemohon/ Terbanding, Termohon/Pembanding sering cemburu kepada Pemohon/ Terbanding tanpa alasan yang jelas, dan Termohon/Pembanding tidak mau mendengar nasihat Pemohon/Terbanding, sekarang Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah pisah rumah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawaban tertulisnya tanggal 27 Juli 2010, menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI

Sehubungan dengan status Pemohon/Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil yang telah mengajukan permohonan cerai talak sampai saat ini belum mendapatkan

Izin.....

izin dari atasan langsungnya, oleh karenanya Termohon/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim untuk menunda proses persidangan sampai izin tersebut dapat dibuktikan dipersidangan ;

POKOK PERKARA

- Bahwa benar point 1 dan 2 permohonan Pemohon/Terbanding ;
- Bahwa tidak benar alasan perceraian yang disebutkan oleh Pemohon/Terbanding bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis dan sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran tetapi penyebabnya adalah Pemohon/Terbanding mempunyai wanita simpanan lain yang kebetulan diketahui secara persis dan jelas oleh Termohon/Pembanding sendiri ;

- Bahwa tidak benar Termohon/Pembanding berselisih dengan Pemohon/ Terbanding karena cemburu tanpa alasan yang jelas tetapi selaku isteri sepantasnya mengingatkan Pemohon/Terbanding selaku suami dan Termohon/ Pembanding tetap taat kepada Pemohon/Terbanding yang artinya Termohon/ Pembanding tidak mau bercerai dengan Pemohon/Terbanding ;
- Bahwa sampai saat ini Termohon/Pembanding masih hidup dalam satu rumah milik bersama ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam konvensi tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memperoleh izin melakukan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Pemohon/Terbanding sesuai pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983
tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil dan pasal 3 ayat (1)

Peraturan.....

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990
tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983,
hal ini merupakan aturan disiplin bagi Pegawai Negeri
Sipil, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat pertama tidak
terikat terhadap surat izin atasan Pegawai Negeri Sipil
dalam memutus perkara a quo. Disamping itu
Pemohon/Terbanding telah membuat surat pernyataan tanggal 3
Januari 2011 point 5 yang intinya bahwa atas putusan
Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sementara izin cerai
Pemohon/Terbanding dari Bupati Sumbawa belum keluar maka
apabila dikarenakan hal tersebut, Pemohon/Terbanding
dinyatakan bersalah, maka Pemohon/Terbanding, bersedia
menerima hukuman secara institusional (hukuman disiplin).
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka
eksepsi Termohon/Pembanding harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu
menambah pertimbangan hukum tentang pasal 84 ayat (1)
Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yaitu memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan
salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal
Pemohon/Terbandingdan Termohon/ Pembanding serta kepada
Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna didaftarkan/dicatat dalam daftar yang digunakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konvensi harus dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, merupakan pertimbangan pula dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Pembanding dalam gugatan rekonsensinya menuntut kepada Tergugat rekonsensi/Terbanding adalah sebagai berikut

1. Nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

2. Nafkah.....

2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

4. Setengah dari gaji Pemohon/Terbanding sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi/Terrbanding telah diperoleh harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 2,5 are atas nama Penggugat Rekonsensi/ Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding. Di atas tanah tersebut berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah permanen, terletak di RT.01/06 Dusun Air Gading, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tukang Rep ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Marente ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Desa ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Aho ;

2. Sebidang tanah Kebun, yang terletak di RT.01/06 Dusun Air Gading Desa Juran Alas ,Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, dengan luas kurang lebih 75 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsuddin Yusuf ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Umar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah A Karim Aya

3. Satu buah Mobil Cerry warna Siver Nomor Polisi EA. 1052 G atas nama Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

4. Hutang bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Di Pegadaian Alas sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Di LKP Alas sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) ;

Pada.....

- Pada pihak ketiga Non Bank Rp.
39.500.000,- (tiga puluh sembilan
juta lima ratus ribu rupiah) ;

5. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama tersebut tidak dipindah tangankan, maka Penggugat Rekonvensi/Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim berkenan meletakkan Sita Jaminan atas harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Agar menetapkan point 1 sampai 3 sebagai harta bersama dalam gugatan rekonvensi ;
2. Menetapkan point 4 dalam gugatan rekonvensi sebagai hutang bersama ;
3. Menetapkan hak Termohon terhadap harta bersama sesuai hukum yang berlaku setelah dikurangi hutang bersama ;
4. Menyatakan sah sita jaminan tersebut diatas ;
5. Memerintahkan kepada Pemohon atau siapa saja agar mentaati putusan tersebut tanpa ikatan apapun dengan pihak lain bila perlu dengan bantuan alat negara



(polisi) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut

Tergugat rekonvensi menyampaikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi/Pembanding pada point 6.1 tentang kewajiban Tergugat rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak beralasan, malah cenderung pemerasan dimana dari hasil dagang jual beli barang dalam kios ditambah lagi dengan sisa gaji setiap bulannya diterima oleh Penggugat rekonvensi/Pembanding, oleh karenanya nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi/Pembanding, Tergugat rekonvensi/ Terbanding secara tegas menolaknya ;

Bahwa.....

- Bahwa Tergugat rekonvensi/Terbanding menolak untuk membayar nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sebesar

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan tidak mampu karena gaji sudah habis dipotong pihak Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar pinjaman Penggugat rekonsvansi/ Pembanding dengan Tergugat rkonvensi/Terbanding, sedangkan sisa gaji sekarang hanya Rp.114.283,- (seratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);

- Bahwa tuntutan Penggugat rekonsvansi/Pembanding kaitannya dengan mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tergugat rekonsvansi/ Terbanding tidak perlu mempertimbangkannya pantas untuk ditolak dan ditambah dengan setengah gaji Tergugat rekonsvansi/Terbanding yakni Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), suatu pemikiran yang sangat rakus dan tidak berprikemanusiaan ;
- Bahwa Tergugat rekonsvansi/Terbanding secara tegas menyatakan menolak gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi/Pembanding kecuali yang diakui kebenarannya ;
- Bahwa selain harta bersama seperti yang tertulis pada point nomor 1, 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat rekonsvansi/Pembanding masih ada harta bersama lainnya yang sengaja tidak dimasukkan sebagai obyek gugatan diantaranya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu buah bangunan kios permanen beserta
barang dagangannya seharga

Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

2. Sejumlah perhiasan emas bila dihargai dengan uang
lebih kurang Rp.39.500.000.

(tiga puluh sembilan juta lima ratus rupiah) ;

3. Barang-barang alat perlengkapan rumah tangga
diantaranya :

- Satu unit freser seharga Rp.
1.750.000,-

- Satu unit kulkas seharga Rp.
2.500.000,-

- Satu unit kulkas rumah tangga
seharga Rp. 1.000.000,-

- Tiga unit lemari dagang dari kaca
seharga Rp. 1.250.000,-

- Tiga buah lemari pakaian seharga
Rp. 2.500.000,-

Dua.....

- Dua set tempat tidur lengkap
seharga Rp. 1.500.000,-

- Dua set kursi tamu sofa seharga
Rp. 3.500.000,-

- Dua unit TV warna 21 inc seharga
Rp. 2.500.000,-

- Satu unit lemari piring seharga
Rp. 1.000.000,-

- Satu unit mesin listrik (genset)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 800.000,-

- Satu unit sepeda motor Yamaha Mio

seharga Rp. 12.500.000,-

- Satu unit Vespa Eklusive seharga
Rp. 3.000.000,-

- Saatu set meja makan eklusive
seharga Rp. 1.500.000,-

- Bahwa barang-barang tersebut pada point
1 sampai 3 diatas merupakan harta
bersama (gono gini) yang harus dibagi
sesuai dengan undang-undang/hukum yang
berlaku ;

- Bahwa selain harta bersama tersebut
masih ada hutang piutang yang sengaja
tidak dimasukkan sebagai obyek oleh
Penggugat rekonsensi/Pembanding
diantaranya :

1. Pinjaman di Bank BPD Cabang Pembantu Alas, atas
persetujuan Tergugat rekonsensi/Terbanding dengan
Penggugat rekonsensi/Pembanding sebesar Rp.
80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan
angsuran sebulan sebesar Rp.1.397.917,- (satu juta
tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus
tujuh belas rupiah) dibayar dengan potong gaji ;
2. Pinjaman di Bank BRI Cabang Sumbawa, atas persetujuan
Tergugat rekonsensi/ Terbanding dan Penggugat
rekonsensi/Pembanding sebesar Rp. 65.000.000,- (enam
puluh lima juta rupiah) dengan angsuran sebulan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.923.700,- (satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan dan telah diserahkan kepada Penggugat rekonsvnsi/Pembanding ;

- Bahwa seluruh penghasilan Tergugat rekonsvnsi/Terbanding baik sisa gaji bulanan, termasuk gaji ke 13 (tiga belas) secara utuh diserahkan dan diterima oleh Penggugat rekonsvnsi/Pembanding ;
- Bahwa hutang piutang/pinjaman pada kedua Bank tersebut adalah merupakan hutang piutang bersama yang harus dibayar bersama ;

Adapun.....

- Adapun hutang piutang non Bank dalam bentuk lunas senilai Rp 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak benar yang benar adalah merupakan harta bersama yang sudah lama ada dan harus dibagi sesuai dengan undang-undang/hukum yang berlaku ;
- Bahwa hutang piutang/pinjaman pada LKP Seteluk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hutang piutang pada Pegadaian Alas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah benar pinjaman dilakukan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan bersama dan telah
dipergunakan sebagiannya untuk menebus
barang bentuk emas harta bersama
senilai Rp. 39.500.000,- (tiga puluh
sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
dan sebagiannya digunakan untuk
membangun kios ;

Berdasarkan beberapa uraian diatas, Tergugat
rekonvensi/Terbanding mohon kiranya Majelis Hakim berkenan
menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan
putusan ;

- Menetapkan bahwa point 1 sampai 3 pada
surat gugatan rekonvensi Penggugat
rekonvensi/Pembanding, dan ditambah
dengan point 1 sampai 3 pada tambahan
obyek gugatan dalam surat
jawaban/sanggahan Tergugat
rekonvensi/Terbanding sebagai harta
bersama ;
- Menetapkan barang berupa emas senilai
Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan
juta lima ratus ribu rupiah) adalah
harta bersama ;
- Menetapkan bahwa hutang piutang pada non
Bank sebesar Rp. 39.500.000,- (tiga
puluh sembilan juta lima ratus ribu
rupiah) dalam bentuk emas tidak ada ;
- Menetapkan hutang piutang /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman di Bank BPD Cabang

Alas sebesar

Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan pada BRI Cabang Sumbawa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) adalah hutang piutang bersama dibayar bersama ;

- Menyatakan sah sita jaminan atas barang emas senilai Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan harta bersama lainnya ;

Menyatakan.....

- Menyatakan secara hukum pembagian atas harta bersama ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat rekonsensi dalam memori bandingnya mengatakan bahwa kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama yang memasukkan harta bersama yang tidak pernah terbukti di persidangan serta tidak dilakukan penyitaan atas barang yang oleh Terbanding/Tergugat rekonsensi tidak bisa dibuktikan yaitu point 13 harta bersama, Majelis Hakim tingkat pertama telah memasukkan Honda Mio yang tidak pernah disita dan secara fisik tidak bisa dibuktikan keberadaannya oleh Terbanding/Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio, Nomor Polisi EA 5364 G, termasuk harta bersama antara Pembanding/Penggugat rekonsensi dengan Terbanding/Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding/Tergugat rekonvensi. Padahal keterangan kedua saksi Terbanding/ Tergugat rekonvensi tersebut tidak saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya. Bahwa saksi pertama yaitu Mahsun Bin Muksin, umur 50 tahun menerangkan bahwa sepeda motor Mio yang saksi lihat dipakai sejak tahun 2006, sedangkan saksi kedua yaitu Bahtiar, S.Pd bin Bagawan, umur 52 tahun menerangkan bahwa sebuah sepeda motor Mio warna hijau yang ada sejak tahun 2009. Dari keterangan kedua saksi tersebut jelas tidak ada kesesuaian tentang tahun keberadaan sepeda motor Yamaha Mio tersebut sebagai milik Pembanding/ Penggugat rekonvensi dengan Terbanding/Tegugat rekonvensi, disamping itu kedua saksi tersebut juga tidak menjelaskan tentang nomor polisi sepeda motor Mio tersebut. Selanjutnya sepeda motor Mio tersebut tidak ditemui baik dalam pelaksanaan sita marital (CB) maupun dalam pemeriksaan setempat (Desente) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa harta bersama Pembanding/ Penggugat rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat rekonvensi point 4.13 yaitu satu unit

Sepeda.....

sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi EA 5364 G, tidak jelas keberadaannya, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat rekonvensi dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama telah menetapkan hutang bersama pada point 21 di LKP Alas, padahal Pembanding/Penggugat rekonsensi tidak pernah meminjam di LKP Alas melainkan di LKP Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Bahwa Terbanding/Tergugat rekonsensi dalam kontra memori bandingnya mengatakan bahwa benar Terbanding/Tergugat rekonsensi tempat berutang di LKP Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Penetapan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa harta bersama Pembanding/Penggugat rekonsensi dengan Terbanding/Tergugat rekonsensi berupa hutang pada Pegadaian Alas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan gugatan rekonsensi Pembanding/Penggugat rekonsensi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, maka Majelis Hakim tingkat banding menetapkan bahwa harta bersama antara Pembanding/ Pengugat rekonsensi dengan Terbanding/Tergugat rekonsensi pada point 21 putusan rekonsensi tingkat pertama yang benar adalah hutang pada LKP Seteluk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bukan pada LKP Alas ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat rekonsensi dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru memasukkan perhiasan emas sebagai harta bersama antara Pembanding/Penggugat rekonsensi dengan Terbanding/Tergugat rekonsensi yang sama sekali tidak Pembanding/Penggugat rekonsensi miliki ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Penggugat rekonsensi tersebut diatas, telah diajukan pada tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta dan bukti- bukti yang diajukan dipersidangan dan karenanya keberatan Pembanding/Penggugat

Rekonvensi.....

rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat rekonvensi dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dan kurang teliti dalam memeriksa obyek perkara tentang hutang bersama antara Pembanding/Penggugat rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat rekonvensi yaitu :

1. Hutang/Pinjaman di PT. Bank NTB sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) ;
2. Hutang/Pinjaman di Bank BRI Cabang Sumbawa sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) ;

Sehingga dalam putusan Hakim tingkat pertama tidak terungkap tentang hutang/pinjaman tersebut diatas. Padahal hutang/pinjaman pada kedua Bank tersebut di atas, telah membuat hampir seluruh dari gaji Terbanding/Tergugat rekonvensi dipotong untuk membayar angsurannya ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Terbanding/Tergugat rekonvensi tersebut di atas, telah diajukan pada tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta dan bukti- bukti yang diajukan dipersidangan dan karenanya keberatan- keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat rekonsensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan rekonsensi point 4.1 tentang harta bersama antara Pembanding/Penggugat rekonsensi dan Terbanding/Tergugat rekonsensi, tidak mencantumkan luas sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanent, yang terletak di RT.01/06 Dusun Air Gading Desa Jinan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tukang Rep ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Merante ;

Sebelah.....

- Sebelah Timur berbatasan dengan gang Desa ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Aho ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi Pembanding/Penggugat rekonsensi, tanah pekarangan tersebut di atas luasnya 2,5 are, hal ini tidak dibantah oleh Terbanding/Tergugat rekonsensi. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding perlu mencantumkan luas tanah pekarangan tersebut dalam amar putusan rekonsensi point 4.1 yaitu seluas 2,5 are ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu menetapkan bahwa hutang bersama yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat rekonvensi, maka hutang tersebut ditanggung bersama antara Pembanding/Penggugat rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat rekonvensi yaitu : hutang pada Pegadaian Alas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan hutang pada LKP Seteluk sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Hal ini sesuai yang diatur dalam pasal 93 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa harta bersama antara Pembanding/Penggugat rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat rekonvensi yaitu point 4.1, 4.2, 4.3 kecuali point 43.(12) yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi EA 5364 G tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan hutang pada LKP Alas sebesar Rp.10.000.000.

(sepuluh juta rupiah) dibetulkan menjadi hutang pada LKP Seteluk sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan untuk ditetapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas,

maka.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding/Penggugat rekonvensi dengan Terbanding/Tergugat rekonvensi terbukti tidak mempunyai perjanjian dalam perkawinannya, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama bahwa harta-harta yang telah dipertimbangkan di atas dan ditetapkan, maka Pemanding/Penggugat rekonvensi dan Terbanding/Tergugat rekonvensi masing-masing berhak mendapat seperdua bagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan dengan mengadili sendiri serta perbaikan amar yang selengkapny sebagaimana dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor : 3 tahun 2006 serta perubahan kedua oleh Undang- Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang- Undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang- Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding/Penggugat rekonsvansi dapat diterima ;

Menguatkan.....

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 422/Pdt.G/ 2010/PA.SUB tanggal 03 Januari 2011 M yang bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1432 H, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan permohonan Terbanding/Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Terbanding/Pemohon (KAHARUDDIN MUIN,SPd bin MUIN) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pembanding/Termohon (DARMAWATI binti JELING) di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Terbanding/Pemohon dan Pembanding/Termohon untuk dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar nafkah terdiri dari 2.1. Uang Iddah sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
2.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas obyek sengketa yang tercantum dalam amar putusan tingkat banding dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta mengikat sita atas obyek sengketa yang ditolak ;
4. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding adalah sebagai berikut :

1. Sebidang.....

1. Sebidang tanah pekarangan luasnya $\pm 2,5$ are yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen , yang terletak di RT.01/06 Dusun Air Gading Desa Juran Alas ,Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tukang Rep;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya Marente;
- Sebelah Timur berbatasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang desa;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Aho;

2. Sebidang tanah Kebun, yang terletak di RT.01/06 Dusun Air Gading Desa Juran Alas ,Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, dengan luas kurang lebih 75 Are dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsuddin Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Umar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah A Karim Aya ;

3. Satu buah Kios, yang terletak di RT.01/06 Dusun Air Gading Desa Juran Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, dengan ukuran 5 X 4 M dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tukang Rep;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan gang Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah obyik 4.1 ;

4. Satu buah Mobil Cerry warna Siver Nomor Polisi EA.
1052 G ;

5. Satu Unit freser seharga Rp.1.750.000 (satu juta
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

6. Satu Unit kulkas seharga Rp.2.500.000.(dua juta lima
ratus ribu rupiah) ;

7. Tiga buah lemari pakaian ;

8.Satu.....

8. Satu set tempat tidur lengkap. ;

9. Dua set kursi tamu sofa ;

10. Satu unit TV 21 Inc merek politron. ;

11. Satu unit lemari piring alumunium ;

12. Satu unit mesin listerik (genset) .

13. Satu unit Vespa Exlusive Nomor Polisi EA 2239 AB ;

14. Satu set meja makan Exklusive ;

15. Satu buah meja hias ;

16. Satu buah Rice Bok merek Maspion ukuran 45 Kg ;

17. Satu buah VCD Player merek Hannot;

18. Dua buah salon merek Data ;

19. Hutang pada pegadaian Alas sebesar Rp.20.000.000.-
(dua puluh juta rupiah) ;

20. Hutang pada LKP Seteluk sebesar Rp.10.000.000.- .
(sepuluh juta rupiah) ;

21. Sejumlah perhiasan emas seharga Rp. 39.500.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh sembilan juta

lima ratus ribu rupiah) ;

5. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas Harta Bersama tersebut sama - sama mendapat setengah bagian;-

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membagi dan menyerahkan bagian yang telah ditetapkan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, jika tidak bisa dibagi secara natura bisa dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian dibagi sesuai dengan bagian masing - masing;

7. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding/ Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian.....

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami **Drs. H.M. SAID MUNJI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. HAMDANI S, SH, M.HI.** dan **Drs. H. TRUBUS WAHYUDI, SH, MH,** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh kedua Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh **MUSLIM, SH** sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H.M. SAID MUNJI, SH, MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. HAMDANI S, SH, M.HI
WAHYUDI, SH, MH

ttd

Drs. H.TRUBUS

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M U S L I M, SH

Perincian biaya perkara:

- Materai.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....Rp. 5.000,-
- LegesRp. 5.000,- -
- Biaya proses/Adm lainnya Rp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama

Mataram

Panitera,

H. MUH. IBRAHIM, SH.

MM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)